

**PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
2015**

**PERDA KAB. JEMBRANA NO. 4 TAHUN 2015, LD 2015/NO.49, TLD NO. 42, SETDA  
KABUPATEN JEMBRANA: 11 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENDIRIAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO ANANTA PRAJA SWARA FM**

**ABSTRAK** : - bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui radio adalah merupakan perwujudan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang;

bahwa siaran radio merupakan salah satu sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi pembangunan daerah kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap proses pembangunan;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Ananta Praja Swara FM.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005;
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi;
  3. Sifat dan Tujuan;
  4. Perizinan;
  5. Organisasi;
  6. Dewan Pengawas;
  7. Dewan Direksi;
  8. Kepala Stasiun Radio;
  9. Pendanaan;
  10. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Negara, tanggal 11 Juni 2015.  
- Penjelasan : 2 hlm.